

KONTRAK LISENSI: SARANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Setiati Widiastuti

Dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, FISE, UNY.

Abstract

The urgency of information technology for all aspects of life is not merely a discourse. The necessity of modern and global activities requires renewal of technology is inevitable. Consequently there will be a new invention, mobilization and transformation. The phenomenon can enhance globalization of intellectual rights. Because of its urgency, present information technology threatens to intellectual works protected with patents or trade mark (brand).

License is not only an alternative to fulfill renewal of information technology, but also to protect the "owners" of the technology. Through license contract, licensor basically permits licensee to utilize the technology possessed. As return the licensor receives royalties. In fact, imbalanced bargaining position and free/unlimited contract are often used by licensor to "force" a restrictive trade clause which potentially limits licensee's freedom as technology receivers. Therefore it is necessary to confirm in goodwill for involved parties as good conduct to license contract making.

Keywords: *License Contract, Intellectual Rights, Information Technology*

Pendahuluan

Perkembangan terakhir teknologi informasi dan komunikasi begitu pesatnya sehingga menyebabkan dunia seolah "tanpa batas" (*borderless*) dan menjanjikan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi bisa dikatakan telah merambah ke segala bidang dan ke berbagai lapisan masyarakat, serta memberi kontribusi yang tidak sedikit bagi peningkatan kemajuan peradaban manusia. Pada era dunia yang mengglobal ini, teknologi informasi mutlak dibutuhkan dan diaplikasikan di segala aspek kehidupan manusia, seperti: bisnis, medis, perbankan, pertahanan dan keamanan, pendidikan, dan lain-lain.

Sebagai efek dari komunikasi global, perkembangan di bidang teknologi informasi telah menjadikan kegiatan di sektor bisnis meningkat secara pesat, sehingga dunia sebagai pasar tunggal bersama bukan lagi keniscayaan. *E-commerce* merupakan model perdagangan yang lahir berkat kemajuan teknologi. Melalui

jaringan raksasa internet, transaksi secara elektronis menjadi pilihan bagi organisasi dan perorangan, dimana promosi produk dan jasa, proses transaksi dan pembayaran dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung. Dikenalnya CT Scan (*Computer Tomography*) dan juga MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) yang mampu memotret bagian-bagian tubuh bahkan otak manusia secara detail tanpa melalui pembedahan merupakan salah satu terapan teknologi di dunia medis.

Peran teknologi dalam dunia pendidikan pun sangat signifikan. Teknologi mampu melahirkan fitur-fitur baru dalam dunia pendidikan, dan secara spektakuler mengembangkan sumber dan media pembelajaran. Materi perkuliahan tampil lebih menarik dan lebih mudah dipahami berkat sistem pengajaran berbasis multimedia yang memadukan teks, gambar, suara dan video. Teknologi juga memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem pembelajaran jarak jauh (*e-learning* atau *distance learning*) yang memungkinkan kuliah secara *online* atau melakukan konsultasi dan diskusi tanpa bertatap muka. Kuliah tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka dalam kelas, dan mahasiswa pun dapat mengakses modul perkuliahan dari jarak jauh. Penggunaan waktu, tenaga dan biaya menjadi lebih efisien. Teknologi informasi juga identik dengan kemudahan memperoleh informasi, karena memungkinkan siapapun mengakses berita-berita terkini melalui koran-koran elektronik seperti CNN News, Kompas Cyber Media dan sebagainya.

Teknologi membuat semua anggota masyarakat di manapun berada menjadi “melek” informasi. Simak fakta yang mengungkap keberadaan siswa-siswa Sekolah Dasar Candi Laras desa Nglelo, di kaki gunung Merapi yang tidak asing dengan seluruh peristiwa di dunia, yang mampu berkomunikasi melalui *e-mail*, dan terampil mengerjakan tugas sekolah dengan menggunakan internet berkat pendidikan sistem pendidikan global yang ditopang oleh TI (Kompas, 3 Mei 2006).

Kemudahan akses merupakan kontribusi lain dari teknologi, misalnya mahasiswa dapat melakukan daftar ulang dan melakukan pengisian kartu rencana studi tanpa harus datang ke kampus. Melalui internet, calon mahasiswa dapat mendaftar masuk suatu perguruan tinggi tanpa harus datang ke kampus. Citra “kampus tanpa kertas” bukan lagi sekedar wacana, tapi sudah terealisasikan karena semua data tersimpan dalam sistem *data base*. Teknologi telah memberi kemudahan, efisiensi waktu dan biaya.

O’Brien (dalam Kadir, 2003: 29) mengemukakan bahwa perangkat lunak CATIA (*Computer-Aided Three Dimensional Interactive Application*) buatan Dassault Systeme Perancis, memberikan kontribusi pada pabrikan untuk merancang mobil atau pesawat terbang tanpa kertas. *Software* yang sama juga digunakan oleh industri pesawat terbang di Indonesia, IPTN.

Urgensi pemakaian teknologi informasi di segala aspek, di samping memotivasi para pencipta dan inventor untuk terus menerus melakukan inovasi dan invensi, juga telah menimbulkan problema. Bagaimana memenuhi kebutuhan teknologi yang merupakan syarat mutlak untuk ikut terlibat dalam pasar dunia global. Bagaimana memperoleh teknologi yang tidak usang secara aman dan murah, merupakan masalah yang harus dijawab dan diatasi. Kemajuan teknologi informasi juga mendorong globalisasi hak atas kekayaan intelektual (HKI). Barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, dengan kemutakhiran teknologi dan HKI di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Tidak bisa dihindari bahwa kebutuhan dan kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan pelanggaran kepemilikan di bidang hak atas kekayaan intelektual. Di samping manfaat besar yang diberikan, tingginya penggunaan teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta, merek dan paten.

Pelanggaran HKI dalam Teknologi Informasi

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kekayaan intelektual manusia, dan mempunyai nilai ekonomis yang sama dengan harta kekayaan lain. Hasil kemampuan intelektual yang mempunyai nilai ekonomis dan komersial tersebut antara lain berupa karya-karya di bidang-bidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi yang melalui proses hukum tertentu menjadi dilindungi antara lain dengan hak cipta, merek, disain industri dan paten. Pengaturan tentang HKI merupakan fenomena yang relatif baru bagi kebanyakan negara, terutama negara berkembang. Hukum HKI terpaksa (dan biasanya gagal) mengikuti perkembangan teknologi yang dibawa oleh para inventor dan pencipta. Lindsay (2004: 6) mengemukakan bahwa pembuat undang-undang di seluruh dunia harus berjuang keras untuk mengikuti perkembangan baru di bidang teknologi komputer dan internet sebagai usaha untuk melindungi kepentingan pencipta, seperti halnya para hakim juga berjuang untuk menyesuaikan ciptaan dan invensi yang baru ke dalam prinsip-prinsip dasar dan tradisional dari HKI.

Peran teknologi memang semakin penting, terutama karena dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan tuntutan jaman yang serba mengglobal. Akibatnya aktivitas dunia modern sangat memerlukan teknologi komunikasi yang efisien yang dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi batas negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet, karena memiliki jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, dan merambah semua sektor kehidupan manusia. Fenomena ini

telah menghantar internet sebagai salah satu alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global terhadap hadirnya alat komunikasi yang lebih cepat, efektif dan murah serta kebutuhan perolehan informasi yang paling aktual. Meluasnya pemakaian teknologi di segala sektor ternyata membawa konsekuensi sendiri, karena di samping manfaatnya yang besar, kehadirannya juga memunculkan masalah baru dibidang HKI, berupa pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk mengeruk keuntungan.

Nandang Sutrisno (2003: 181) mensinyalir bahwa dalam tata pergaulan internasional, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai HKI. Pelanggaran hak cipta, merek, paten oleh masyarakat Indonesia sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan. Menurut laporan Media Indonesia, sejak anjloknya kurs rupiah terhadap dollar, ada kecenderungan bahwa pelanggaran-pelanggaran HKI mengalami peningkatan yang signifikan. Disebutkan bahwa Bea Cukai II Bandara Soekarno-Hatta telah menggagalkan 67.527 unit *Compact Disc* (CD) bajakan dengan kerugian negara lebih dari Rp 799 miliar. Disinyalir pelanggaran tersebut selain disebabkan adanya peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, juga karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

Angela Bowie (dalam Lindsay, 2004: 165) menunjukkan banyaknya pengakses internet yang melanggar HKI, karena tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik telah men-*download* isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputer. Dicontohkan pula pelanggaran lain yang acapkali dilakukan, misalnya: ketika seseorang mengakses situs internet, maka situs tersebut akan mengirimkan informasi yang tercantum di dalamnya kepada klien. Informasi tersebut akan tersimpan dalam RAM (*Random Acces Memory*) yang sifatnya sementara, dan apabila program *browser* atau komputer dimatikan, maka informasi akan hilang. Menurut para ahli, penyimpanan belum terjadi karena peng*copyan* terjadi secara otomatis. Tetapi yang sering terjadi adalah pengguna menggunakan kesempatan untuk meng-*copy* informasi yang disimpan dalam RAM ke *hard drive*. Dalam kerangka HKI, tindakan tersebut harus dikategorikan melanggar hak cipta.

Ketua Perhimpunan Masyarakat Hak Kekayaan intelektual Indonesia, Gunawan Suryomurcito membenarkan keberadaan produk-produk yang melanggar HKI, khususnya merk dan hak cipta yang sangat mudah diperoleh di pasaran. Orang bisa memperolehnya di tempat perbelanjaan kelas bawah hingga pusat perbelanjaan mewah. Salah satu produk yang menurutnya rawan terkena pemalsuan dan penggandaan tanpa ijin adalah *software* komputer. Di Jakarta, produk seperti itu

gampang diperoleh di kawasan Mangga Dua atau Glodok (Republika, 1 November 2005).

Pelanggaran HKI terjadi di semua belahan dunia, kita bisa menyimak misalnya kasus pelanggaran hak paten yang dilakukan oleh Microsoft di Amerika, sehingga hakim memutuskan Microsoft harus membayar denda sebesar US\$ 521 juta. Dalam Reuters (15/01/2004) disebutkan bahwa dokumen pengadilan menyebutkan bahwa Microsoft telah melakukan pelanggaran hak paten pada produk Internet Explorer-nya. Atas putusan tersebut, Microsoft mengajukan banding. Hakim James Zagel dari US District Court untuk Northern District dari Illinois menolak banding Microsoft berkaitan dengan kasus pelanggaran patennya dengan Universitas of California dan Eolas Technologies Inc, selaku pemilik sah hak paten dari teknologi Web Browsing. Kasus ini diadukan dengan tuduhan Microsoft secara tanpa ijin menggunakan teknologi web browser yang telah dipatenkan Eolas. Teknologi tersebut memang memungkinkan aplikasi-aplikasi kecil lainnya bekerja pada browser Internet Explorer milik Microsoft. Selanjutnya hakim juga melarang Microsoft untuk mendistribusikan versi Internet Explorer yang menggunakan teknologi yang tengah dipermasalahkan ini. Larangan ini ditangguhkan sampai tuntutan banding Microsoft selesai (hostingtingcentre.com, detik.com-Jakarta).

Menyimak contoh-contoh pelanggaran di atas dan menilik urgensi teknologi bagi seluruh aspek kehidupan, maka perlu diciptakan iklim yang kondusif yang mampu memberikan “greget” dan stimulan yang efektif untuk memunculkan karya-karya intelektual dan invensi baru. Sistem dan kerangka kerja HKI harus mampu secara sistematis mengkomodasi, menjamin dan memberikan perlindungan hukum, sehingga memacu para investor untuk membiayai pengembangan teknologi.

Hak Cipta dan Paten: Pelindung Teknologi Informasi

Tidak bisa dipungkiri bahwa peran teknologi yang merupakan hasil dari karya intelektual semakin dibutuhkan, terutama dipicu oleh kebutuhan dan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan tuntutan jaman yang serba mengglobal. Sehingga kehadiran sarana teknologi efisien yang dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dibatasi negara, tidak bisa ditawar lagi. Sangat lumrah apabila tantangan di atas dijawab dengan munculnya invensi dan karya intelektual baru yang mampu menjawab tantangan dunia global.

Berangkat dari fenomena di atas, apresiasi terhadap HKI sangat diperlukan, dalam bentuk kompensasi dan dorongan bagi masyarakat untuk mencipta dan melakukan invensi. Kita bisa menyimak banyak orang yang mencari nafkah dari

menulis buku, mencipta karya seni atau melakukan inovasi dan invensi baru, dan harus dipahami bahwa para pencipta, inventor dan inovator tersebut telah mengorbankan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga apabila semua orang bebas meniru, menggandakan, menjual atau memodifikasi karya serta invensi tersebut, sia-sia saja kerja keras yang telah dilakukan. Artinya jika HKI tidak dilindungi secara intensif antara lain dengan hak cipta, rahasia dagang, disain industri, paten dan merek, bukan hanya mereka saja yang dirugikan, tapi dunia ilmu pengetahuan, seni dan teknologi pun akan merugi. Sehingga jangan pernah berharap teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi maju, selama tidak mampu mengapresiasi karya intelektual.

Perlu dipahami bahwa mengatur perlindungan HKI hanya dalam satu negara saja, sangat mustahil. Diperlukan kerja sama internasional dan harmonisasi hukum untuk melindungi HKI secara global. Sebagai negara yang berperan aktif dalam percaturan ekonomi global, Indonesia juga terlibat dalam konvensi internasional HKI yang mengatur antara lain tentang hak cipta dan paten yang dalam realita merupakan komoditi sangat berharga. Adapun traktat yang berkaitan dengan hak cipta dan paten, diantaranya adalah: a) Konvensi Bern (*The Bern Convention*) untuk perlindungan karya sastra dan seni; b) Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on tariffs and trade/GATT*) yang mencakup perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari HKI (TRIPs); c) Konvensi Hak Cipta Universal (*The Universal Copyright Convention*); d) Konvensi Internasional untuk perlindungan para performer, produser rekaman suaradan lembaga penyiaran (*The Rome Convention*).

Persetujuan tentang aspek-aspek HKI yang terkait dengan TRIPs diratifikasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomer 7 tahun 1994. Implikasinya, Indonesia harus melakukan penyesuaian hukum nasional dengan ketentuan yang ada di dalamnya, meskipun ketentuan-ketentuan TRIPs baru akan berlaku bagi Indonesia sebagai negara sedang berkembang pada tahun 2000. Tujuan TRIPs antara lain adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif terhadap HKI serta menjamin bahwa prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HKI tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang legal. Sehingga akan lebih memicu invensi-invensi baru di bidang teknologi serta untuk memperlancar penyebaran dan alih teknologi.

Perlindungan Teknologi Informasi dengan Hak Cipta

Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap undang-undang yang mengatur hak cipta merupakan konsekuensi logis dari

keikutsertaannya dalam persetujuan TRIPs. Sebagai implementasinya adalah Indonesia harus melakukan harmonisasi hukum HKI dengan persetujuan tersebut. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang merupakan penyempurnaan atas undang-undang hak cipta sebelumnya, merupakan upaya pemerintah untuk melakukan harmonisasi tersebut. Diharapkan untuk selanjutnya UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta akan mampu memberikan perlindungan yang efektif, serta mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak cipta atau *copyrights* harus dimaknai sebagai hak eksklusif bagi pencipta (penulis, komponis, programmer, artis) atas karyanya sehingga tidak boleh diterbitkan, direkam, dipentaskan, diterjemahkan, dipamerkan atau direproduksi pihak lain kecuali dengan ijinnya. Merujuk pada ketentuan TRIPs yang sudah diselaraskan, kriteria karya cipta tidak lagi konvensional, tetapi lebih dipeluas sehingga mencakup: a) segala jenis karya dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni, apapun cara atau bentuk ekspresinya (*expression*); b) program komputer, baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun yang berbentuk kode-kode; c) kompilasi data atau informasi; d) pertunjukan-pertunjukan baik secara langsung, disiarkan atau perekaman gambar pertunjukan; e) rekaman suara; f) organisasi siaran (Lindsay, 2004: 142).

Perlindungan atas hak cipta diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Untuk ciptaan tertentu, misalnya program komputer, *database*, karya hasil pengalihwujudan dilindungi setidaknya sampai 50 tahun, sedangkan untuk karya seperti fotografi selama 25 tahun sejak dipublikasikan. Di samping cakupan hak cipta yang lebih luas, terdapat juga penambahan mengajukan ganti rugi atas pelanggaran hak moral dan ketentuan penegakan hukum yang ketat, berupa tersedianya mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap pelanggaran hak cipta.

Sebagai hak eksklusif yang khusus diberikan kepada pencipta saja, menyebabkan pihak lain baru boleh mengumumkan dan atau menggandakan ciptaan tersebut setelah memperoleh ijin dari penciptanya. Berangkat dari konsep tersebut, tindakan ilegal seperti memodifikasi atau memperbanyak karya intelektual dengan memanfaatkan kemutakhiran teknologi seperti *scanner* atau *CD writer* tanpa sepengetahuan pencipta, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HKI yang dapat digugat melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi. Sehingga ijin dari pemilik hak cipta mutak diperlukan bagi para pihak yang bermaksud turut

mengumumkan atau mengganggakan. Ijin dapat diberikan misalnya melalui perjanjian lisensi, dengan satu konsekuensi logis: penerima lisensi berkewajiban untuk membayar sejumlah royalti kepada pencipta selaku pemberi lisensi. Memang harga *software* berlisensi, misalnya, menjadi terasa lebih mahal apalagi dalam kondisi ekonomi yang serba carut marut seperti saat ini. Namun fakta ini tidak selayaknya dijadikan alasan untuk memaafkan pelanggaran HKI. Dengan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta, diharapkan mutakhirnya teknologi tidak lagi menjadi bumerang yang malah menghambat kemajuan teknologi itu sendiri.

Perlindungan Teknologi Informasi dengan Paten

Kebutuhan akan teknologi termasuk teknologi informasi dapat diatasi dengan melakukan invensi, membeli dan atau melakukan alih teknologi. Idealnya langkah-langkah invensi berorientasi pada pengembangan teknologi aktual, utamanya teknologi yang dapat dipatenkan dan bukan teknologi usang yang telah hilang nilai ekonominya (Insan, 2000: 6). Dengan dipatenkannya teknologi, terbuka peluang kembalinya investasi yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan, dan juga peluang untuk penyebarluasan teknologi tersebut. Teknologi yang dipatenkan mempunyai nilai tambah ekonomi. Terbuka kesempatan bagi inventor dan inovator untuk memperoleh hak-hak eksklusif, hak-hak ekonomi berupa royalti yang akan diterima jika inovasi dan invensinya dilisensikan kepada pihak lain. Lebih dari itu seorang inventor yang berhak atas paten lambat laun akan mampu mengatasi persaingan global. Teknologi paten akan mampu memberikan tambahan devisa negara apabila pemilik teknologi paten nasional mengadakan perjanjian lisensi paten dengan pihak pemakai dari luar negeri.

Suatu invensi, kreasi dan inovasi di bidang teknologi dapat dipatenkan apabila penemuan tersebut memenuhi tiga unsur, yaitu: a) merupakan penemuan yang baru (*novelty*) artinya penemuan itu belum pernah dipublikasikan, atau belum pernah ada sebelumnya; b) penemuan itu memiliki langkah inventif (*inventive steps*), memiliki proses atau tahapan-tahapan, dan tidak terjadi secara tiba-tiba; dan c) invensi itu dapat diterapkan di bidang industri serta berguna. Invensi yang dimohonkan paten harus dilengkapi dengan pengungkapan informasi "rahasia" di baliknya, yang dituangkan dalam dokumen legal yang disebut dengan spesifikasi paten (Dewi Astuti, 2001).

Pada hakekatnya paten merupakan penghargaan yang diberikan negara kepada inventor atas invensi yang dilakukannya di bidang teknologi. Apresiasi pemerintah diimplementasikan dalam bentuk pemberian hak eksklusif kepada inventor, dimana

untuk jangka waktu tertentu berhak melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya, antara lain dengan lisensi paten kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Esensi dari pemberian paten dalam bidang teknologi informasi, disamping merupakan pengakuan hak asasi manusia di bidang invensi, juga sebagai insentif dari pemerintah dengan tujuan untuk menggalakkan invensi baru serta untuk memberi jaminan perlindungan hukum dan perlindungan bagi invensi baru.

Fungsi perlindungan yang diberikan oleh paten diharapkan dapat mendorong pengungkapan teknologi yang selanjutnya akan memacu penyebarluasan teknologi baru secara wajar dan layak, sehingga mampu mensejahterakan orang banyak. Paten juga merupakan perlindungan sekaligus penghargaan atas pengungkapan "informasi rahasia" di balik invensi yang diuraikan dalam spesifikasi paten. Dengan diberikannya paten pada pemohon, kerahasiaan dibalik temuan itu di samping menjadi diketahui umum sekaligus juga dilindungi oleh HKI, sehingga publik tidak boleh menirunya tanpa ijin. Dengan kata lain paten juga telah menghilangkan faktor penghambat perkembangan teknologi yaitu kerahasiaan invensi (Dewi Astuti, 2001).

Jangka waktu perlindungan terhadap teknologi yang dipatenkan adalah selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten. Sedangkan untuk paten sederhana, perlindungan diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Selama jangka waktu itu pemegang paten dilindungi dengan hak eksklusif, dan selewatnya batas waktu tersebut maka temuan tersebut menjadi milik umum (*public domain*).

Lisensi Sebagai Sarana Pengembangan Teknologi Informasi

Tuntutan aktivitas dunia modern yang serba instan mensyaratkan kebaruan teknologi, sehingga pesatnya pertumbuhan teknologi dengan munculnya invensi-invensi baru adalah satu keniscayaan. Tak pelak lagi makin mengglobalnya dunia, menyebabkan teknologi menjadi satu kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar-tawar.

Pada prinsipnya kebutuhan mendasar akan teknologi informasi dapat dipenuhi dengan: 1) memanfaatkan hasil invensi nasional yang sudah dipatenkan; 2) dengan mobilisasi teknologi yaitu memindahkan teknologi dari satu tempat/negara ke negara lain, tanpa perlu memindahkan pengetahuan yang ada di belakang teknologi tersebut; dan 3) secara alih teknologi, yang diartikan tidak sekedar sebagai pemindahan, tetapi teknologi yang semula asing tersebut harus diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru sehingga terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian

rupa sehingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya masyarakat penerima teknologi tersebut (Lubis, 1999: 4).

Todung Mulya Lubis (1999: 5) mengakui adanya dilema dalam menghadapi proses pembelian teknologi ini. Dikatakannya teknologi merupakan kebutuhan yang mendesak, sementara harga teknologi sangat mahal. Bahkan untuk teknologi yang dijual dengan sistem paket, harganya terkadang dinaikkan secara sepihak, sementara membeli secara parsial hampir tidak mungkin, dan penentuan harga hampir absolut berada di tangan pemilik teknologi. Akibat lebih lanjut adalah berkembangnya pengangguran, berkurangnya lapangan kerja yang disebabkan karena kemajuan teknologi cenderung menghasilkan efisiensi yang optimal. Dikemukakan oleh Todung bahwa mengimplementasikan secara legal tiga pilihan di atas untuk menjawab kebutuhan akan teknologi informasi, dapat terjadi antara lain melalui perjanjian lisensi atau penanaman modal (investasi) secara langsung dan tidak langsung.

Secara substansif, lisensi dapat dimaknai sebagai pemberian ijin oleh pemilik lisensi (pemegang teknologi yang dipatenkan, pemegang hak cipta atau *licensor*) kepada penerima lisensi (*licensee*) untuk memanfaatkan atau menggunakan suatu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan berupa royalti atau *lisensi fee*. Dengan kata lain melalui kontrak lisensi, secara tipikal *licensor* memberi hak kepada *licensee* untuk memanfaatkan teknologi yang dimilikinya selaku pemegang paten, dan bersamaan dengan itu sekaligus melindungi *licensee* terhadap pihak ketiga atau saingan bisnisnya.

Dari sisi pengembangan teknologi, kontrak lisensi sangat menguntungkan kedua belah pihak. *Licensor* teruntungkan karena memperoleh royalti dari sejumlah penjualan, sehingga investasinya terpulihkan kembali tanpa harus membuka pasar dan mengeluarkan biaya produksi. Juga dari lisensi akan mengalir arus dana finansial untuk melanjutkan penelitian guna pengembangan teknologi baru. Sementara *licensee* teruntungkan karena dapat mengakses perolehan dan penguasaan teknologi secara cepat, sehingga lebih efisiensi waktu, tenaga dan biaya serta terdapat penambahan sumber daya pengetahuan (Insan, 1996).

Pemberian lisensi merupakan suatu hak khusus yang hanya dapat diberikan oleh *licensor* kepada satu atau beberapa *licensee* yang menurut *licensor* dianggap mampu dan dapat memberi "keuntungan" pada *licensor*. Sampai seberapa jauh suatu kewenangan diberikan untuk melaksanakan lisensi atas teknologi, merupakan bagian dari eksklusifitas pemberian lisensi. Lisensi diberi label eksklusif, apabila *licensee* diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan dan

mempergunakan teknologi yang sudah dipatenkan. Tapi eksklusifitas lisensi tidak absolut, karena tetap dibatasi oleh jangka waktu, wilayah, produk tertentu atau proses tertentu. Sedangkan pemberian lisensi yang tidak memberi kewenangan penuh disebut sebagai non eksklusif. Eksklusifitas lisensi tidak otomatis memberikan hak pada *licensee* untuk melisensikan ulang (*sub-licensee*), karena ada tidaknya kewenangan untuk memberikan sub lisensi harus dituangkan secara terpisah dalam klausul yang tegas.

Sebagai pedoman bagi *licensor* dan *licensee*, perjanjian lisensi yang dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak lisensi) harus memuat klausul-klausul yang antara lain merangkum hak dan kewajiban yang disepakati para pihak. Hak dan kewajiban dalam kontrak lisensi bersifat timbal balik, sehingga kewajiban pihak yang satu menjadi hak bagi pihak yang lain, begitu pula sebaliknya. Kewajiban pemberi lisensi (*licensor*) antara lain meliputi:

1. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak yang dilisensikan dapat digunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan itu akan dapat digunakan oleh penerima lisensi.
2. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan itu dalam keadaan baik. Pemberi lisensi di bidang *know how*, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar *know how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.
3. Jaminan (*warranty*)

Dalam beberapa kontrak lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan "no warranty clause". Dengan dicantumkannya klausula ini pemberi lisensi tidak memberikan jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali mengenai hal-hal yang dengan jelas dan eksplisit disebutkan dalam perjanjian lisensi, yang biasanya mencakup: a) bahwa pemberi lisensi berhak memberikan lisensi; b) bahwa informasi yang diberikan itu memenuhi standar yang umum digunakan untuk bidang tersebut.

Sedangkan kewajiban penerima Lisensi (*licensee*) yang sekaligus merupakan hak dari *licensor* meliputi:

1. Membayar royalti

Royalti adalah pemberian imbalan berkala, yang dibayarkan oleh *licensee* kepada *licensor* sesuai dengan kesepakatan. Faktanya cara pembayaran dan penghitungan royalti sangat bervariasi. Royalti bisa dilakukan dengan: a) pembayaran sekaligus (*lump sum*) dengan jumlah pembayaran tetap per unit produksi atau waktu; b) pembayaran dengan menentukan suatu jumlah absolut yang meningkat atau menurun sejalan dengan volume produksi atau lamanya.

lisensi; c) pembayaran berdasarkan persentase tetap atau bervariasi dari harga penjualan, atau penerimaan bersih atau penerimaan bruto atau beberapa gabungan dari alternatif di atas.

2. Kewajiban lain penerima lisensi adalah menjaga kendali mutu atas barang yang diproduksi atau menggunakan teknologi yang dipatenkan. Kendali mutu dapat juga diberikan oleh pemberi lisensi, seandainya memberi bantuan teknik. Terkadang pemberi lisensi memberi pelatihan tentang teknologi, tetapi tidak memberikan tata cara dan pengetahuan teknik (*know how*) untuk menjaga kendali mutu. Sehingga prima lisensi harus berhati-hati dengan klausula ini (Insan,1996)
3. Penerima lisensi juga berkewajiban untuk: a) tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan; b) tidak melakukan kompetisi.

Idealnya kontrak lisensi menempatkan para pihaknya dalam posisi tawar yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya salah satu pihak justru malah tidak mempunyai *bargaining position*. Dewi Astuti (2001: 58) mengemukakan bahwa ketergantungan teknologi merupakan salah satu penyebabnya. Merupakan realita bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, teknologi “lokal” sangat terbatas, terbukti dari sedikitnya invensi nasional yang dipatenkan. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada teknologi negara maju, indikator ketergantungan itu terlihat dari semakin banyaknya import peralatan modal. Ketergantungan ini di samping menyebabkan negara berkembang harus membayar pembelian teknologi dengan harga tinggi, juga tidak akan mampu melakukan kontrol terhadap industri yang dibangun, sehingga tidak akan mampu mengembangkan *indigenous technological capability*.

Untuk memutus ketergantungan teknologi yang sangat besar, kebijaksanaan alih teknologi dari negara maju merupakan alternatif yang paling pas. Artinya teknologi dialihkan berikut *know how* untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi teknis dan atau bantuan serta pelayanan teknis yang ada di “belakang” teknologi tersebut, sehingga Indonesia mempunyai kemungkinan untuk menggunakan, memodifikasi dan melakukan inovasi secara legal.

Khairandi (2000: 62) mengemukakan bahwa perjanjian lisensi paten yang tidak disertai dengan perjanjian lisensi *know how* dapat dipastikan akan mengalami hambatan dan hampir tidak mungkin mendapatkan akses penguasaan teknologi tersebut. Keadaan ini disebabkan karena semua tidak “rahasia informasi” (*know how*) yang diperlukan untuk melakukan invensi itu diuraikan dalam spesifikasi paten yang dilisensikan. Diakui bahwa realita proses alih teknologi akan melibatkan beberapa kontrak. Yang pertama adalah kontrak lisensi paten (apabila teknologi tersebut dipatenkan), kemudian diikuti oleh beberapa kontrak yang berkaitan

seperti *know how license agreement*, *technical assistance agreement* atau *services assistance agreement*.

Hanya perlu dicermati bahwa masalah alih teknologi tidaklah semudah aturannya. Ketergantungan yang besar dari negara berkembang seperti Indonesia pada negara maju selaku sumber teknologi tinggi, telah menyebabkan posisi tawar yang tidak berimbang. Keadaan ini sangat mudah dipakai oleh pemberi lisensi untuk mendikte *terms and condition* dari kontrak lisensi (Khairandi, 2000). *Licensee* misalnya harus menyetujui pembayaran royalti yang tinggi, ketentuan tentang bahan baku dari *licensor*, merek dagang dari *licensor*, pembatasan pasar dan sebagainya. Ketidakseimbangan posisi tawar ini cenderung dimanfaatkan pemilik teknologi untuk mencantumkan klausul-klausul mengikat yang berpotensi membatasi ruang gerak penerima teknologi.

Pembatasan-pembatasan yang ada dalam kontrak lisensi tersebut dinamakan sebagai klausul *restrictive business practices*. Klausul perdagangan restriktif yang sering terdapat dalam kontrak alih teknologi melalui lisensi antara lain: a) *Exclusive Grant Back Provisions* yang mensyaratkan penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas dasar teknologi tersebut secara cuma-cuma; b) *challenges to validity* yang melarang penerima teknologi mempersoalkan masih berlaku tidaknya paten dan hak-hak perlindungan yang berkaitan dengan alih teknologi; c) *exclusive dealing* yang melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian sbahwa iktikad baik sejenis dengan pihak lain; d) *restriction on use of personal* yang mengharuskan memakai tenaga kerja yang ditentukan oleh pemilik teknologi (Khairandi, 2000).

Keberadaan klausul restriktif dalam kontrak lisensi tersebut jelas sangat merugikan, tidak hanya bagi penerima teknologi, tetapi juga untuk kepentingan negara berkembang, karena meniadakan manfaat yang semula diharapkan dapat diperoleh melalui pemakaian teknologi tersebut. Secara obyektif, hal di atas dapat dikategorikan sebagai praktik bisnis tidak sehat. Pengkategorian tersebut ini relevan dengan sinyalemen Todung (2000: 128) bahwa di samping ketidakseimbangan posisi tawar, kebebasan berkontrak yang merupakan hak asasi manusia dalam perjanjian juga acapkali dimanfaatkan untuk pencantuman klausul-klausul yang berpotensi merugikan, yang karena didasarkan pada konsensus menjadikan kontrak tersebut dianggap "tidak melanggar hukum", meskipun secara obyektif tetap tidak fair dan curang.

Menjadi fenomena yang menggelitik, karena kebebasan berkontrak seolah memberi peluang bagi kontrak lisensi yang sarat dengan klausul-klausul tidak rasional. Sehingga kontrak yang bertentangan dengan keadilan dan kelayakan

akhirnya harus diterima sebagai kelumrahan. Tapi perlu diingat bahwa keleluasan dan kebebasan dalam kontrak lisensi tidak absolut, melainkan tetap harus “dibentengi” dengan iktikad baik (*te goede trouw*) yang secara normatif dipedomani oleh banyak negara sebagai penjaga moral dalam setiap tahapan kontrak.

Ini relevan dengan Khairandi (2003: 347) yang mengemukakan bahwa iktikad baik para pihak harus dimaknai sebagai kejujuran, kelayakan dan kerasionalan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kontrak lisensi. Iktikad baik harus diaplikasikan sejak proses negosiasi sebagai tahap awal pembuatan kontrak lisensi, sehingga keseimbangan posisi tawar, tidak adanya penekanan dan pemaksaan, jujur dalam memberi penawaran dan pemaparan fakta material, merupakan indikator yang secara absolut harus dipenuhi.

Dengan berpedoman pada iktikad baik, setidaknya eksese merugikan yang muncul dari pencantuman klausula restriktif dalam perjanjian lisensi dapat dikurangi. Aplikasi iktikad baik dari *licensor* dan *licensee* paling tidak harus difungsikan dalam tiga hal. Pertama pada saat menafsirkan substansi kontrak lisensi. Kedua, dengan bersandar pada iktikad baik, klausula-klausula kontrak lisensi yang semula disusun sepihak dan hanya mencerminkan kehendak pihak *licensor* harus ditambah dan disempurnakan, sehingga lebih proporsional dan menguntungkan kedua belah pihak. Ketiga, dengan bersandar pada iktikad baik maka klausula lisensi yang berpotensi menekan, memaksa, dan membatasi ruang gerak *licensee* dapat dihapus atau dikurangi sehingga sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kehendak bebas para pihak.

Penutup

Pengembangan teknologi informasi yang menjadi tuntutan dunia global merupakan syarat absolut yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Beberapa alternatif ditawarkan untuk memenuhinya, diawali dari melakukan invensi sendiri, memindahkan teknologi sampai dengan alih teknologi. Dua alternatif terakhir, tak ayal telah menimbulkan ketergantungan besar kepada negara sumber teknologi, yang acapkali dimanfaatkan oleh pemilik teknologi untuk pendiktean *terms and condition* dalam penyusunan kontrak lisensi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memerlukan alih teknologi, harus mempersiapkan sarana dan prasarana, tata cara lisensi dan pengaturan lainnya untuk keberhasilan proses tersebut. Tanpa aturan dan mekanisme yang memadai, Indonesia tidak mempunyai kekuatan memaksa investor asing mentransfer teknologinya. Alih teknologi yang acapkali ditawarkan dengan prinsip “*take it or*

leave it”, sedikit demi sedikit harus dipangkas dengan penataan dan strategi yang matang. Dominasi pemilik teknologi atau pemberi lisensi harus dikurangi, setidaknya terdapat kesejajaran posisi tawar antara penerima lisensi dengan pemberi lisensi.(*)

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyun. (2003). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta. Andi Offset
- Dewi Astuti Mochtar.(2003). *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Gunawan Wijaya. (2001). *Lisensi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Insan Budi Maulana. (2002). *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII.
- _____ (1996). *Lisensi Paten*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Nandang Sutrisno. (2000). *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII.
- Ridwan Khairandi. (2000). *Praktek Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi melalui Perjanjian Lisensi Paten*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII.
- _____ (2003). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI
- Sumantoro. (1993). *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung. Alumni.
- Tim Lindsay dkk. (2004). *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung. Alumni.
- Todung Mulya Lubis. (1999). *Alih Teknologi: Antara Harapan dan Kenyataan*. Dalam Prisma, Nomor 4 tahun XVI